



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.02.03/I/3634/2014

TENTANG

PENETAPAN KLINIK UTAMA CENTRAL MEDICAL SEBAGAI SARANA
KESEHATAN UNTUK PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON
TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) YANG AKAN BEKERJA KE LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Klinik Utama Central Medical, telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja ke luar negeri, khususnya di Wilayah Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Klinik Utama Central Medical Sebagai Sarana Kesehatan Untuk Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Akan Bekerja ke Luar Negeri, dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 657);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 445/3463/101.4/III/2014, tanggal 26 Maret 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KLINIK UTAMA CENTRAL MEDICAL SEBAGAI SARANA KESEHATAN UNTUK PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) YANG AKAN BEKERJA KE LUAR NEGERI.
- KESATU : Menetapkan Klinik Utama Central Medical, yang terletak di Jl. Untung Suropati No. 35B, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja ke luar negeri.
- KEDUA : Penetapan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Untuk permohonan penetapan kembali, permohonan disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

12 November 2014
a.n. MENTERI KESEHATAN RI,
DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

AKMAL TAHER
NIP 195507271980101001

